



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : RINI SUSANTI
alias RINI binti BASTARI ;

Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Februari 1991 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kopri RT.12 RW.03 Kelurahan
Bentiring, Kecamatan Muara
Bangkahulu, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumahtangga ;

II. Nama lengkap : DENY APRIJAL
alias DENY bin ZAMZAMI;

Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Desember 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : jalan Makam Sentot Ali Basah RT.08
RW.02 Kelurahan Bajak, Kecamatan
Teluk Segara, Kota Bengkulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Para Terdakwa didampingi **ETIKA MERIYANTY, SH dan LIVIA OKTARINA, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “**FOR JUSTICE RAFLESIA**” yang beralamat di Jalan Raden fatah Blok C No. 19 Rt. - Rw.24 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal **15 April 2020** ;

Para Terdakwa ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 6 Mei 2020, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rini Susanti Als Rini Binti Bastaridan** **Terdakwa II Deny Afrijal Als Deny Bin Zam Zami**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Narkotika*" dalam Dakwaan subsider *Pasal 112 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa I Rini Susanti Als Rini Binti Bastari** dan **Terdakwa II Deny Afrijal Als Deny Bin Zam Zami** dengan pidana penjara masing-masing **selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) Paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus double tip hitam seberat 0.13 gram
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan berserta kartu Simcardnya
 - 1 (satu) lembar struk transfer Bank BCA.

(Dirampas Untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan pidana Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 5379-4130-2161-7631

(Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Rini Susanti Als Rini Binti Bastari) ;

4. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 26 Maret 2020 Reg. Perk : PDM-58/BKL/03/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **1 RINI SUSANTI Als RINI Binti BASTARI** bersama-sama dengan dengan Terdakwa **II DENY AFRIJAL Als DENY Bin ZAM ZAMI**, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 23.55 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Beringin No. 35 Rt.06 Rw.03 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidak tidaknya di wilayah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli seberat 0.13 gram, , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I dating ke kosan Terdakwa II dan setelah berada didalam kosan terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara Ck-Ck YANG MASING-MASING SEBESAR Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) lalu terdakwa I menghubungi NGOK (Belum Tertangkap(DPO)) dengan nomor Hp 08127156911 ke nomor Hp 085268871833 dengan mengatakan "mau belanja sabu" dan dijawab oleh NGOK "Kirimlah uangnya nanti dikirim petanya" dan NGOK mengirim SMS Nomor Rekening BCA 0581514751. Setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Gerai Atm BCA untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dan setelah itu Hp terdakwa I berbunyi pesan masuk WA “Peta letak Shabu” dari bim MENGARAH KE Pasir Putih “*tengok di bawah tangga halte dibungkus double tip*” lalu Terdakwa I dan terdakwa II pergi ke arah pantai panjang untuk mengambil shabu berdasarkan peta yang diberikan NGOK, setelah mendapat 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik bening dibungkus double tip warna hitam kemudian terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke kosan terdakwa II, tiba-tiba anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu menangkap terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik bening dibungkus double tip warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Samsung, 1 (satu) buah Atm BCA, 1 (SATU) buah bukti struk transfer Bank BCA, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 085/17687.00/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Afrizal A.Md selaku Pimpinan Cabang PT. Penggaduan (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti seluruhnya seberat 0.13 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.05.0040/K tanggal 3 Februari 2020 yang ditanda tangani kepada saksi pengujian Kimia Zul Amri S.Si. Apt. M.Kep setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa para terdakwa membeli , menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu tanpa memiliki izin dari menteri kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **1 RINI SUSANTI Als RINI Binti BASTARI** bersama-sama dengan dengan Terdakwa **II DENY AFRIJAL Als DENY Bin ZAM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMI, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 23.55 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Beringin No. 35 Rt.06 Rw.03 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di wilayah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I dating ke kosan Terdakwa II dan setelah berada didalam kosan terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara Ck-Ck YANG MASING-MASING SEBESAR Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) lalu terdakwa I menghubungi NGOK (Belum Tertangkap(DPO)) dengan nomor Hp 08127156911 ke nomor Hp 085268871833 dengan mengatakan "*mau belanja sabu*" dan dijawab oleh NGOK "*Kirimlah uangnya nanti dikirim petanya*" dan NGOK mengirim SMS Nomor Rekening BCA 0581514751. Setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Gerai Atm BCA untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dan setelah itu Hp terdakwa I berbunyi pesan masuk WA "*Peta letak Shabu*" dari bim MENGARAH KE Pasir Putih "*tengok di bawah tangga halte dibungkus double tip*" lalu Terdakwa I dan terdakwa II pergi ke arah pantai panjang untuk mengambil shabu berdasarkan peta yang diberikan NGOK, setelah mendapat 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plstik bening dibungkus double tip warna hitam kemudian terdakwa I dan Terdakwa II kembali pulang ke kosan terdakwa II, tiba-tiba anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu menangkap terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plstik bening dibungkus double tip warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Samsung, 1 (satu) buah Atm BCA, 1 (SATU) buah bukti struk transfer Bank BCA, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 085/17687.00/2020 tanggal 31 januari 2020 yang ditanda tangani oleh Afrizal A.Md selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang PT. Penggaduan (Persero) Cabng Bengkulu bahwa barang bukti seluruhnya seberat 0.13 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.05.0040/K tanggal 3 februari 2020 yang ditanda tangani kepada saksi pengujian Kimia Zul Amri S.Si. Apt. M.Kep setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa para terdakwa membeli , menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu tanpa memiliki izin dari menteri kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RABUWANSYAH ;

- Bahwa saksi adalah anggota Opnal Dit Resnarkoba Polda Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, sering terjadi pesta dan transaksi Narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II di Kosan yang berada di jalan Beringin No. 35 Rt.06 Rw.03 Kel. Padang jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 saksi melakukan pengintaian dan pemantauan di seputaran kosan tersebut bersama dengan Saksi Dasto Kristianto ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang kekosan tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa pada saat diinterogsi Terdakwa I dengan sendiri mengakui memiliki, menyimpan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip hitam yang disimpan ditempel



dicelana dalam bagian belakang yang sedang dikenakan oleh Terdakwa I ;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui mengambil Narkotika jenis sabu tersebut lewat petunjuk peta dari seorang yang bernama NGOK ;
- Bahwa Para Terdakwa berserta barang bukti Narkoba jenis sabu seberat 0.13 gram dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi DASTO KRISTIANTO :**

- Bahwa saksi adalah anggota Opnal Dit Resnarkoba Polda Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, sering terjadi pesta dan transaksi Narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II di Kosan yang berada di jalan Beringin No. 35 Rt.06 Rw.03 Kel. Padang jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 saksi melakukan pengintaian dan pemantauan di seputaran kosan tersebut bersama dengan Saksi Dasto Kristianto ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang kekosan tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa I dengan sendiri mengakui memiliki, menyimpan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip hitam yang disimpan ditempel dicelana dalam bagian belakang yang sedang dikenakan oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mengambil Narkotika jenis sabu tersebut lewat petunjuk peta dari seorang yang bernama NGOK ;
- Bahwa Para Terdakwa berserta barang bukti Narkoba jenis sabu seberat 0.13 gram dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Para Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Karena telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi Ditnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 23.55 Wib di rumah kosan Terdakwa II di Jalan Beringin No.35 Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa pada waktu ditangkap, ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket shabu didalam celan dalam Terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh karena membeli dari saudara Ngok (DPO), yang sebelum membeli shabu tersebut saudara Ngok di telepon oleh terdakwa Rini Susanti ;
- Bahwa Para terdakwa mendapatkan shabu dengan cara CK-CK atau membeli secara kumpulan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), masing-masing sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut rencananya untuk di pakai bersama ;
- Bahwa Terdakwa sudah Lebih kurang 1 (satu) tahun saya mengkonsumsi shabu Untuk stamina ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tali raffia ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan menyimpan sabu-sabu tersebut;

Terdakwa II ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I diajukan kepersidangan karena masalah sabu-sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi Ditnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 23.55 Wib di rumah kosan Terdakwa di Jalan Beringin No.35 Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa pada waktu ditangkap, ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari saudara Ngok (DPO), yang sebelum membeli shabu tersebut saudara Ngok di telepon oleh terdakwa Rini Susanti ;
- Bahwa Para terdakwa mendapatkan shabu dengan cara CK-CK atau membeli secara kumpulan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), masing-masing sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut rencananya untuk di pakai bersama ;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan pidana Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah Lebih kurang 1 (satu) tahun saya mengkonsumsi shabu Untuk stamina ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang service elektronik dan terkadang bekerja lembur sampai pagi hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus double tip hitam seberat 0.13 gram
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan berserta kartu Simcardnya
- 1 (satu) lembar struk transfer Bank BCA.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 5379-4130-2161-7631

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

ad. 1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang, sama dengan pengertian barang siapa, yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana



dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah **Terdakwa I Rini Susanti Alias Rini Binti Bastari** dan **Terdakwa II Deny Afrijal Alias Deny Bin Zam Zami** setelah identitas Para terdakwa tersebut diperiksa ternyata sesuai sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Para terdakwa selama persidangan, baik dari cara bersikap dan bertutur kata serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat Para terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) undang-undang no 35 tahun 2009, tentang Narkotika menyatakan permufakatan jahat adalah : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, sedangkan pengertian Percobaan adalah sama dengan pengertian pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, telah terbukti bahwa Para terdakwa ditangkap polisi Pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 23.55 Wib di rumah kosan Terdakwa II di Jalan Beringin No.35 Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Bahwa pada waktu ditangkap, ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket shabu yang disimpan didalam celana dalam Terdakwa I, Bahwa sabu-sabu tersebut baru dibeli dari Ngok (DPO), seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa sabu tersebut rencananya untuk di pakai bersama ;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli, namun oleh karena ketika ditangkap Para Terdakwa bukan saat melakukan transaksi jual beli, lagipula si penjual tidak diajukan sebagai saksi dalam perkara ini, maka majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak tepat jika dikenakan dakwaan pasal ini, sehingga Majelis berpendapat unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

ad. 1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa pada waktu Para terdakwa ditangkap polisi Pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 23.55 Wib di rumah kosan Terdakwa II di Jalan Beringin No.35 Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket shabu yang disimpan didalam celana dalam Terdakwa I, Bahwa sabu-sabu tersebut baru dibeli dari Ngok (DPO), seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa sabu tersebut rencananya untuk di pakai bersama, bahwa Para Terdakwa



tidak ada izin untuk menguasai sabu-sabu, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Subsidair dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa maka kepada Para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dakwaan Subsidair adalah pidana penjara penjara dan denda, maka disamping menjatuhkan pidana penjara, kepada Para Terdakwa juga akan diberi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar Para terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Para Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Rini Susanti Alias Rini Binti Bastari dan Terdakwa II Deny Afrijal Alias Deny Bin Zam Zami**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa I Rini Susanti Alias Rini Binti Bastari dan Terdakwa II Deny Afrijal Alias Deny Bin Zam Zami**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun DAN denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus double tip hitam seberat 0.13 gram ;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan beserta kartu Simcardnya ;
 - 1 (satu) lembar struk transfer Bank BCA ;**(Dirampas Untuk dimusnahkan) ;**
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 5379-4130-2161-7631 ;**(Dikembalikan kepada Terdakwa I Rini Susanti Als Rini Binti Bastari);**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan pidana Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Rabu tanggal 13 Mei 2020** oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HANIFZAR, SH. MH** dan **MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 18 Mei 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IRWAN HEMDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri **J. HUTAGAOL, SH, MH** Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

HANIFZAR, SH. MH.

BOY SYAILENDRA, SH

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

IRWAN HEMDI, SH